



**PUTUSAN**

**Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Linda binti Jatmiko;-----  
Tempat Lahir : Jakarta;-----  
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun/25 Desember 1985;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Papanggo II D No. 44 RT.007/RW.003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; -  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Sektor Tanjung Priok Resor Metropolitan Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 2015, No.SP.Han/137/VIII/2015/S. Tpk, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015; -----
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 September 2015, No. B-1367/0.1.11/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015; -----
  3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Oktober 2015, No.Print-915/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015; -----
  4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2015, No.1394/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015; -----
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2015, No. 1394/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016; -----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Nvember 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Linda binti Jatmiko bersalah melakukan tindak pidana "Mata uang palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linda binti Jatmiko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, dan 1 (satu) jaket warna coklat, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, dan Uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Achmad Sujai; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Primair: -----

Bahwa Terdakwa Linda binti Jatmiko, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Warakas 7 Gg. VIII No. 66 RT.001/010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi Achmad Sujai sedang berada di waung miliknya kemudian datang terdakwa kemudian membeli 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter dan membayar dengan menggunakan selebar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Achmad Sujai memberikan sebungkus rokok Gudang Garam Filter serta uang kembalian sebesar Rp 86.000,- (delapan ribu enam ribu rupiah). Kemudian saat saksi Achmad Sujai meraba uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Achmad Sujai merasa jika pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu sehingga saksi Achmad Sujai mengamankan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Sujai menggeledah tas terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari jaket terdakwa ditemukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi Achmad Sujai lalu menghubungi anggota Polsek Tanjung Priok yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dari Sdr. SAHRUL (belum tertangkap) dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand milik terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 terdakwa berniat menggunakan uang palsu tersebut lalu terdakwa berangkat dari daerah Depok Jawa Barat menuju Jl. Warakas 7 Gg. VIII No. 66 RT.001/010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membelanjakan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3244/DUF/2015 tanggal 09 September 2015 menyatakan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) uang kertas

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2012 seri Gambar DR. Ir. SOEKARNO – DR. H. MOHAMMAD HATTA adalah Palsu; --  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----  
Subsida: -----

Bahwa Terdakwa Linda binti Jatmiko, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Warakas 7 Gg. VIII No. 66 RT.001/010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi Achmad Sujai sedang berada di waung miliknya kemudian datang terdakwa kemudian membeli 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter dan membayar dengan menggunakan selebar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Achmad Sujai memberikan sebungkus rokok Gudang Garam Filter serta uang kembalian sebesar Rp 86.000,- (delapan ribu enam ribu rupiah). Kemudian saat saksi Achmad Sujai meraba uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Achmad Sujai merasa jika pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu sehingga saksi Achmad Sujai mengamankan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Sujai menggeledah tas terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari jaket terdakwa ditemukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi Achmad Sujai lalu menghubungi anggota Polsek Tanjung Priok yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3244/DUF/2015 tanggal 09 September 2015 menyatakan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) uang kertas

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2012 seri Gambar DR. Ir. SOEKARNO – DR. H. MOHAMMAD HATTA adalah Palsu; -  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. ACHMAD SUJAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; ---
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di warung milik saksi yang terletak di Jalan Warakas 7 Gg. VIII RT.001/RW.010 No.66 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung milik saksi dengan membeli rokok Gudang Garam Filter 12 batang, namun saat saksi periksa uang dari Terdakwa ternyata uang tersebut uang palsu; -----
- Bahwa saksi langsung melaporkannya ke Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara, tidak lama kemudian datang Petugas yang bernama Agus Setiawan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; ---
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di warung milik saya yang terletak di Jalan Warakas 7 Gg. VIII RT.001/RW.010 No.66 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu karena mendapatkan laporan dari Achmad Sujai; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung milik Achmad Sujai dengan membeli rokok Gudang Garam Filter 12 batang, namun saat Achmad Sujai periksa uang dari Terdakwa ternyata uang tersebut uang palsu; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dari penjualan Handphone milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan dimana Terdakwa menjual Handphon miliknya tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di warung milik saya yang terletak di Jalan Warakas 7 Gg. VIII RT.001/RW.010 No.66 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) lembar, uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); -----

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung milik Achmad Sujai dengan membeli rokok Gudang Garam Filter 12 batang, namun saat Achmad Sujai periksa uang dari saya ternyata uang tersebut uang palsu; ----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari penjualan Handphone milik Terdakwa yang saya jual ke Sahrul di Pasar Jiung Kemayoran; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku kas bon warna merah, 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah),, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupunTerdakwa mengakui dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di warung milik saya yang terletak di Jalan Warakas 7 Gg. VIII RT.001/RW.010 No.66 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung milik Achmad Sujai dengan membeli rokok Gudang Garam Filter 12 batang, namun saat Achmad Sujai periksa uang dari saya ternyata uang tersebut uang palsu; ----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari penjualan Handphone milik Terdakwa yang saya jual ke Sahrul di Pasar Jiung Kemayoran; -----

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, subsidair, melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----
  2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----
- ad.1.Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Linda binti Jatmiko, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan

*Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.*





mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di warung milik Achmad Sujai dan membayar dengan menggunakan selebar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Achmad Sujai memberikan sebungkus rokok Gudang Garam Filter serta uang kembalian sebesar Rp 86.000,- (delapan ribu enam ribu rupiah). Kemudian saat Achmad Sujai mengecek uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata uang tersebut adalah palsu sehingga Achmad Sujai mengamankan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Achmad Sujai menggeledah tas Terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar; -----

Menimbang, bahwa Achmad Sujai lalu menghubungi anggota Polsek Tanjung Priok yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dari Sahrul dengan cara menukar 1 (satu) unit HandPhone milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa berniat menggunakan uang palsu tersebut lalu Terdakwa berangkat dari daerah Depok Jawa Barat menuju Jl. Warakas 7 Gg. VIII No. 66 RT.001/010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membelanjakan uang palsu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 3244/DUF/2015 tanggal 09 September 2015 menyatakan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2012 seri Gambar DR. Ir. Soekarno – DR. H. Mohammad Hatta adalah Palsu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang dipandang cukup

*Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa sopan di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Linda binti Jatmiko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencedakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter, uang asli sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Achmad Sujai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh: F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan H. Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Akbar Sulistiyo, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Indri Murtini, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.  
**PANITERA PENGGANTI,**

H. Muhammad, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.